

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT
2023**

NOMOR: 004/PS.02/K.PA-01/12/2023, 4 HLM

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ASMAT TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Abstrak : Penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan umum dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa secara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan pemilu dan mengakibatkan hak peserta pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta pemilu lainnya serta di selesaikan ditempat peristiwa dan pada hari yang sama sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Distrik berdasarkan Mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Asmat setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu.

: Dasar hukum dari surat Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Prsos Pemilu dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor: 004/PS.02/K.PA-01/12/2023 tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu sebagaimana termuat dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Prsos Pemilu yang diberikan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Distrik untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses pemilu di Tingkat distrik sesuai dengan wilayah masing-masing

Catata : Surat Keputusan ini di tetapkan di Agats pada hari jumat tanggal 1 Desember 2023